



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR FADLI**;
2. Tempat lahir : Kuala Simpang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/24 Januari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sunggal
Nomor 96 Kel. Sei Sekambang B, Kec. Medan
Sunggal, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat-Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jl. Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A Nomor 3 Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Nomor

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 09 Januari 2024 dan kemudian Terdakwa menunjuk sendiri Penasihat Hukumnya untuk mendampingi Terdakwa di persidangan yaitu Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H., dkk. Para Advokat berkantor di Medan, Jalan Advocate, berkantor di Banda Aceh, Jalan K Anzib Nomor 71, Kelurahan Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR FADLI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR FADLI dengan pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru tanpa Sim Card, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru tanpa Sim Card dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam No. Pol BK-1882-LAB dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
2. Membebaskan segala ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah pula mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dilakukan secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-767/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa NUR FADLI bersama-sama dengan MHD. RAHMAD, SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, TGK MANSUR dan NASRUN Als AGAM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa NUR FADLI, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu seberat 45.000 (empat puluh lima ribu) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib, saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu melakukan penangkapan terhadap LUTHFI (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airpot) Kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang lalu LUTHFI menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disita petugas polisi didapat dari orang yang bernama ARIS (dalam lidik). Selanjutnya LUTHFI juga memberikan informasi bahwa ARIS (dalam lidik) juga akan melakukan pengiriman narkotika jenis shabu kembali, lalu LUTHFI juga memberikan informasi berupa nomor handphone temannya yang bernama ARIS (dalam lidik) dengan nomor +7778794238. Kemudian berdasarkan informasi yang diberikan tersebut, saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap ARIS (dalam lidik) serta jaringannya. Selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 27 September 2023 saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama ARIS (dalam lidik) berada diseputaran Kota Langsa dan diduga membawa narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyelidikan lebih lanjut atas keberadaan ARIS (dalam lidik) tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penggerebekan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna silver No. Pol BL-1138-KY yang diduga digunakan oleh ARIS (dalam lidik) untuk membawa narkotika jenis shabu dan dari penggerebekan tersebut dapat ditangkap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah goni warna putih didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah goni warna putih didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto didalam mobil tersebut dan juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 081360057306, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dengan nomor Sim Card 081360114367 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna Silver No. Pol BL-1138-KY dari SAFRIZAL. Kemudian dilakukan interogasi terhadap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD, lalu SAFRIZAL mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama ARIS KANGKUNG (dalam lidik) lalu saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA menyuruh untuk menunjukkan dimana ARIS KANGKUNG (dalam lidik) tersebut berada namun SAFRIZAL tidak mengetahuinya. Selanjutnya dicoba untuk menghubungi ARIS KANGKUNG (dalam lidik) menggunakan handphone dari SAFRIZAL tetapi nomor ARIS KANGKUNG (dalam lidik) sudah tidak aktif. Kemudian dilakukan interogasi terhadap SAFRIZAL dan ianya mengaku akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada MHD RAHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang telah menunggu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur tepatnya dipinggir jalan, dan pada pukul 09.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA berhasil melakukan penangkapan terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada saat hendak menerima narkotika jenis shabu yang akan diantarkan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081269027486 dari MHD RAHMAD, lalu dari TGK MANSUR disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 082223599471 serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna putih No. Pol BK-1337-UM. Kemudian dilakukan interogasi terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR dan iannya mengaku disuruh oleh NASRUN Als AGAM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk menerima narkotika jenis shabu dari SAFRIZAL lalu akan diantarkan kepada terdakwa NUR FADLI di sekitaran Kota Langsa. Selanjutnya saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA membawa MHD RAHMAD dan TGK MANSUR untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR FADLI dan sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya dipinggir jalan, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR FADLI pada saat iannya hendak menerima narkotika jenis shabu dari MHD

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAD dan TGK MANSUR dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru tanpa Sim Card, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru tanpa Sim Card dan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam No. Pol BK-1882-LAB. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa NUR FADLI dan iannya mengaku disuruh oleh NASRUN Als AGAM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan Narapidana di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menerima narkotika menjemput dan membawa narkotika jenis shabu tersebut ke penerima yang ada di Lampung dimana terdakwa NUR FADLI akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya dilakukan koordinasi terhadap pimpinan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan sekira pukul 23.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penjemputan terhadap NASRUN Als AGAM di Rutan Tanjung Gusta Medan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 081360728873. Kemudian saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA membawa TGK MANSUR, SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, terdakwa NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa NUR FADLI bersama-sama dengan SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, TGK MANSUR dan NASRUN Als AGAM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti dari Dit Res Narkoba Polda Sumatera Utara barang bukti sitaan 45 (empat puluh lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Daguanyin berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 45.000 (empat puluh lima ribu) gram telah disisihkan seberat 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram netto untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 44.645 (empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD. RAHMAD, TGK MANSUR, NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6505/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 142 gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 142 gram, C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 71 gram, milik terdakwa atas nama SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD. RAHMAD, TGK MANSUR, NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik terdakwa atas nama SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD. RAHMAD, TGK MANSUR, NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa NUR FADLI bersama-sama dengan MHD. RAHMAD, SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, TGK MANSUR dan NASRUN Als AGAM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa NUR FADLI, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu seberat 45.000 (empat puluh lima ribu) gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 05.30 Wib, saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu melakukan penangkapan terhadap LUTHFI (Dilakukan Penuntutan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airpot) Kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang lalu LUTHFI menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita petugas polisi didapat dari orang yang bernama ARIS (dalam lidik). Selanjutnya LUTHFI juga memberikan informasi bahwa ARIS (dalam lidik) juga akan melakukan pengiriman narkoba jenis shabu kembali, lalu LUTHFI juga memberikan informasi berupa nomor handphone temannya yang bernama ARIS (dalam lidik) dengan nomor +7778794238. Kemudian berdasarkan informasi yang diberikan tersebut, saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap ARIS (dalam lidik) serta jaringannya. Selanjutnya pada hari Jum`at tanggal 27 September 2023 saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama ARIS (dalam lidik) berada disepertaran Kota Langsa dan diduga membawa narkoba jenis shabu. Selanjutnya saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penyelidikan lebih lanjut atas keberadaan ARIS (dalam lidik) tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penggerebekan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna silver No. Pol BL-1138-KY yang diduga digunakan oleh ARIS (dalam lidik) untuk membawa narkoba jenis shabu dan dari penggerebekan tersebut dapat ditangkap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) serta disita barang bukti berupa 1 (satu) buah goni warna putih didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah goni warna putih didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto didalam mobil tersebut dan juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 081360057306, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor Sim Card 081360114367 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna Silver No. Pol BL-1138-KY dari SAFRIZAL. Kemudian dilakukan interogasi terhadap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD, lalu SAFRIZAL mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama ARIS KANGKUNG (dalam lidik) lalu saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA menyuruh untuk menunjukkan dimana ARIS KANGKUNG (dalam lidik) tersebut berada namun SAFRIZAL tidak mengetahuinya. Selanjutnya dicoba untuk menghubungi ARIS KANGKUNG (dalam lidik) menggunakan handphone dari SAFRIZAL tetapi nomor ARIS KANGKUNG (dalam lidik) sudah tidak aktif. Kemudian dilakukan interogasi terhadap SAFRIZAL dan ianya mengaku akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada MHD RAHMAD (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang telah menunggu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur tepatnya dipinggir jalan, dan pada pukul 09.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA berhasil melakukan penangkapan terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada saat hendak menerima narkotika jenis shabu yang akan diantarkan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081269027486 dari MHD RAHMAD, lalu dari TGK MANSUR disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor Sim Card 082223599471 serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna putih No. Pol BK-1337-UM. Kemudian dilakukan interogasi terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR dan iannya mengaku disuruh oleh NASRUN Als AGAM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) untuk menerima narkotika jenis shabu dari SAFRIZAL lalu akan diantarkan kepada terdakwa NUR FADLI di sekitaran Kota Langsa. Selanjutnya saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA membawa MHD RAHMAD dan TGK MANSUR untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR FADLI dan sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya dipinggir jalan, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa NUR FADLI pada saat iannya hendak menerima narkotika jenis shabu dari MHD RAHMAD dan TGK MANSUR dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru tanpa Sim Card, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru tanpa Sim Card dan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam No. Pol BK-1882-LAB. Kemudian dilakukan interogasi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa NUR FADLI dan iannya mengaku disuruh oleh NASRUN Als AGAM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) yang merupakan Narapidana di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menerima narkotika menjemput dan membawa narkotika jenis shabu tersebut ke penerima yang ada di Lampung dimana terdakwa NUR FADLI akan mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya dilakukan koordinasi terhadap pimpinan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan sekira pukul 23.00 Wib saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA melakukan penjemputan terhadap NASRUN Als AGAM di Rutan Tanjung Gusta Medan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Sim Card 081360728873. Kemudian saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi JAMALUDIN A. SIREGAR dan saksi TOGU S. MAJU SIMAMORA membawa TGK MANSUR, SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, terdakwa NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa NUR FADLI bersama-sama dengan SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, TGK MANSUR dan NASRUN Als AGAM (Dilakukan Penuntutan Terpisah) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti dari Dit Res Narkoba Polda Sumatera Utara barang bukti sitaan 45 (empat puluh lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan cina merek Daguanyin berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 45.000 (empat puluh lima ribu) gram telah disisihkan seberat 355 (tiga ratus lima puluh lima) gram netto untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 44.645 (empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima) gram netto untuk dimusnahkan yang disita dari SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD. RAHMAD, TGK MANSUR, NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6505/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 142 gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 142 gram, C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 71 gram, milik terdakwa atas nama SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD. RAHMAD, TGK MANSUR, NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM barang bukti A, B dan C diduga mengandung Narkotika yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa milik terdakwa atas nama SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD. RAHMAD, TGK MANSUR, NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Jonggi H. Damanik, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Sungai Lueng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian kemudian hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR FADLI di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian, Saksi dan rekan Saksi melakukan penjemputan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap NASRUN Als AGAM dari Rutan Tanjung Gusta Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sampai di kantor Dit Res Narkoba Poldasu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB;

- Bahwa SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, TGK MANSUR, Terdakwa NUR FADLI dan NASRUN ALS AGAM diamankan dan ditangkap sehubungan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki atau menguasai narkoba golongan I;

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian awalnya melakukan penangkapan terhadap LUTHFI di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airport) Kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang lalu LUTHFI menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita petugas polisi didapat dari orang yang bernama ARIS (dalam lidik). Selanjutnya LUTHFI juga memberikan informasi bahwa ARIS akan melakukan kembali pengiriman narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang diberikan LUTHFI tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap ARIS serta jaringannya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2023 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama ARIS berada di seputaran Kota Langsa dan diduga membawa narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut atas keberadaan ARIS tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna silver Nomor Polisi BL 1138 KY yang diduga digunakan oleh ARIS untuk membawa narkoba jenis shabu dan dari penggerebekan tersebut ditangkap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD serta barang bukti berupa 1 (satu) buah goni warna putih yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah goni warna putih di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dan 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto di dalam mobil yang digunakan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD dan juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna Silver Nomor Polisi BL 1138 KY dari SAFRIZAL;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD, lalu SAFRIZAL mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama ARIS KANGKUNG (dalam lidik) lalu Saksi dan rekan Saksi menyuruh untuk menunjukkan keberadaan ARIS KANGKUNG tersebut namun SAFRIZAL tidak mengetahuinya. Selanjutnya dicoba untuk menghubungi ARIS KANGKUNG menggunakan handphone dari SAFRIZAL tetapi nomor ARIS KANGKUNG sudah tidak aktif;

- Bahwa kemudian dari interogasi terhadap SAFRIZAL mengakui akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada MHD RAHMAD yang telah menunggu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR pada saat hendak menerima narkotika jenis shabu yang akan diantarkan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari MHD RAHMAD, lalu dari TGK MANSUR disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna putih Nomor Polisi BK 1337 UM;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan petugas kepolisian, MHD RAHMAD dan TGK MANSUR mengakui disuruh oleh NASRUN AIS AGAM untuk menerima narkotika jenis shabu dari SAFRIZAL lalu akan diantarkan kepada penerima yang bernama Terdakwa NUR FADLI di sekitaran Kota Langsa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi membawa MHD RAHMAD dan TGK MANSUR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADLI dan sekira pukul 11.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR FADLI di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan pada saat hendak menerima narkoba jenis shabu dari MHD RAHMAD dan TGK MANSUR dan dari Terdakwa NUR FADLI didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru tanpa Sim Card, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru tanpa Sim Card dan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi BK 1882 LAB;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan petugas kepolisian, Terdakwa NUR FADLI mengakui disuruh oleh NASRUN Als AGAM yang merupakan Narapidana di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menerima, menjemput dan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke penerima yang ada di Lampung. Selanjutnya dilakukan koordinasi terhadap pimpinan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penjemputan terhadap NASRUN Als AGAM di Rutan Tanjung Gusta Medan dan dari NASRUN ALS AGAM disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beserta dengan barang bukti yang disita tersebut ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumatera Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone yang kemudian juga berhasil disita oleh Petugas kepolisian dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dalam perkara Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut telah diuji di laboratorium dan positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan teman Terdakwa telah bekerjasama untuk mengirimkan shabu-shabu ke Lampung dan berhasil membawa dan menyerahkan shabu-shabu kepada seseorang di Lampung;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan teman Terdakwa bahwa untuk membawa, mengirimkan atau menyerahkan shabu-shabu

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 45 Kg tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa akan menerima upah atau gaji sekitar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, TGK MANSUR, Terdakwa NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkotika golongan I; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Jamaludin A. Siregar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Sungai Lueng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian kemudian hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR FADLI di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian, Saksi dan rekan Saksi melakukan penjemputan terhadap NASRUN Als AGAM dari Rutan Tanjung Gusta Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sampai di kantor Dit Res Narkoba Poldasu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB;

- Bahwa SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, TGK MANSUR, Terdakwa NUR FADLI dan NASRUN ALS AGAM diamankan dan ditangkap sehubungan tindak pidana narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki atau menguasai narkotika golongan I;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian awalnya melakukan penangkapan terhadap LUTHFI di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airpot) Kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang lalu LUTHFI menerangkan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disita petugas polisi didapat dari orang yang bernama ARIS (dalam lidik). Selanjutnya LUTHFI juga memberikan informasi bahwa ARIS akan melakukan kembali pengiriman narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang diberikan LUTHFI tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap ARIS serta jaringannya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2023 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama ARIS berada di seputaran Kota Langsa dan diduga membawa narkotika jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut atas keberadaan ARIS tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna silver Nomor Polisi BL 1138 KY yang diduga digunakan oleh ARIS untuk membawa narkotika jenis shabu dan dari penggerebekan tersebut ditangkap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD serta barang bukti berupa 1 (satu) buah goni warna putih yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah goni warna putih di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dan 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto di dalam mobil yang digunakan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD dan juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dan 1

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Daihatsu warna Silver Nomor Polisi BL 1138 KY dari SAFRIZAL;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD, lalu SAFRIZAL mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama ARIS KANGKUNG (dalam lidik) lalu Saksi dan rekan Saksi menyuruh untuk menunjukkan keberadaan ARIS KANGKUNG tersebut namun SAFRIZAL tidak mengetahuinya. Selanjutnya dicoba untuk menghubungi ARIS KANGKUNG menggunakan handphone dari SAFRIZAL tetapi nomor ARIS KANGKUNG sudah tidak aktif;

- Bahwa kemudian dari interogasi terhadap SAFRIZAL mengakui akan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada MHD RAHMAD yang telah menunggu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR pada saat hendak menerima narkotika jenis shabu yang akan diantarkan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari MHD RAHMAD, lalu dari TGK MANSUR disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna putih Nomor Polisi BK 1337 UM;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan petugas kepolisian, MHD RAHMAD dan TGK MANSUR mengakui disuruh oleh NASRUN Als AGAM untuk menerima narkotika jenis shabu dari SAFRIZAL lalu akan diantarkan kepada penerima yang bernama Terdakwa NUR FADLI di sekitaran Kota Langsa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi membawa MHD RAHMAD dan TGK MANSUR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR FADLI dan sekira pukul 11.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR FADLI di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan pada saat hendak menerima narkotika jenis shabu dari MHD RAHMAD dan TGK MANSUR dan dari Terdakwa NUR FADLI didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru tanpa Sim Card, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru tanpa Sim Card dan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi BK 1882 LAB;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan petugas kepolisian, Terdakwa NUR FADLI mengakui disuruh oleh NASRUN Als AGAM yang merupakan Narapidana di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menerima, menjemput dan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke penerima yang ada di Lampung. Selanjutnya dilakukan koordinasi terhadap pimpinan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penjemputan terhadap NASRUN Als AGAM di Rutan Tanjung Gusta Medan dan dari NASRUN ALS AGAM disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beserta dengan barang bukti yang disita tersebut ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumatera Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone yang kemudian juga berhasil disita oleh Petugas kepolisian dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dalam perkara Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut telah diuji di laboratorium dan positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba golongan I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan teman Terdakwa telah bekerjasama untuk mengirimkan shabu-shabu ke Lampung dan berhasil membawa dan menyerahkan shabu-shabu kepada seseorang di Lampung;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan teman Terdakwa bahwa untuk membawa, mengirimkan atau menyerahkan shabu-shabu sebanyak 45 Kg tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa akan menerima upah atau gaji sekitar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, TGK MANSUR, Terdakwa NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkoba golongan I; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Togu S. Maju Simamora, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh, Sungai Lueng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian kemudian hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR FADLI di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian, Saksi dan rekan Saksi melakukan penjemputan terhadap NASRUN Als AGAM dari Rutan Tanjung Gusta Medan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sampai di kantor Dit Res Narkoba Poldasu pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, TGK MANSUR, Terdakwa NUR FADLI dan NASRUN ALS AGAM diamankan dan ditangkap sehubungan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki atau menguasai narkoba golongan I;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi dari kepolisian awalnya melakukan penangkapan terhadap LUTHFI di Bandara KNIA (Kuala Namu International Airpot) Kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang lalu LUTHFI menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita petugas polisi didapat dari orang yang bernama ARIS (dalam lidik). Selanjutnya LUTHFI juga memberikan informasi bahwa ARIS akan melakukan kembali pengiriman narkoba jenis shabu;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi yang diberikan LUTHFI tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap ARIS serta jaringannya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2023 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang bernama ARIS berada di seputaran Kota Langsa dan diduga membawa narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut atas keberadaan ARIS tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna silver Nomor Polisi BL 1138 KY yang diduga digunakan oleh ARIS untuk membawa narkoba jenis shabu dan dari penggerebekan tersebut ditangkap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD serta barang bukti berupa 1 (satu) buah goni warna putih yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah goni warna putih di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto dan 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto di dalam mobil yang digunakan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD dan juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna Silver Nomor Polisi BL 1138 KY dari SAFRIZAL;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD, lalu SAFRIZAL mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang bernama ARIS KANGKUNG (dalam lidik) lalu Saksi dan rekan Saksi menyuruh untuk menunjukkan keberadaan ARIS KANGKUNG tersebut namun SAFRIZAL tidak mengetahuinya. Selanjutnya dicoba untuk menghubungi ARIS

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANGKUNG menggunakan handphone dari SAFRIZAL tetapi nomor ARIS KANGKUNG sudah tidak aktif;

- Bahwa kemudian dari interogasi terhadap SAFRIZAL mengakui akan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada MHD RAHMAD yang telah menunggu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 09.00 WIB Saksi dan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR pada saat hendak menerima narkoba jenis shabu yang akan diantarkan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dari MHD RAHMAD, lalu dari TGK MANSUR disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru serta 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna putih Nomor Polisi BK 1337 UM;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan petugas kepolisian, MHD RAHMAD dan TGK MANSUR mengakui disuruh oleh NASRUN Als AGAM untuk menerima narkoba jenis shabu dari SAFRIZAL lalu akan diantarkan kepada penerima yang bernama Terdakwa NUR FADLI di sekitaran Kota Langsa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi membawa MHD RAHMAD dan TGK MANSUR untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR FADLI dan sekira pukul 11.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR FADLI di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan pada saat hendak menerima narkoba jenis shabu dari MHD RAHMAD dan TGK MANSUR dan dari Terdakwa NUR FADLI didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru tanpa Sim Card, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru tanpa Sim Card dan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi BK 1882 LAB;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan petugas kepolisian, Terdakwa NUR FADLI mengakui disuruh oleh NASRUN Als AGAM yang merupakan Narapidana di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menerima, menjemput dan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke penerima yang ada di Lampung. Selanjutnya dilakukan koordinasi terhadap pimpinan di Rutan Tanjung Gusta Medan dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan rekan Saksi melakukan penjemputan terhadap NASRUN Als AGAM di Rutan Tanjung Gusta Medan dan dari NASRUN ALS AGAM

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa beserta dengan barang bukti yang disita tersebut ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumatera Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone yang kemudian juga berhasil disita oleh Petugas kepolisian dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dalam perkara Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut telah diuji di laboratorium dan positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan teman Terdakwa telah bekerjasama untuk mengirimkan shabu-shabu ke Lampung dan berhasil membawa dan menyerahkan shabu-shabu kepada seseorang di Lampung;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan teman Terdakwa bahwa untuk membawa, mengirimkan atau menyerahkan shabu-shabu sebanyak 45 Kg tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa akan menerima upah atau gaji sekitar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan handphone yang kemudian juga berhasil disita oleh Petugas kepolisian dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan yang disita dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dalam perkara Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut telah diuji di laboratorium dan positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan teman Terdakwa telah bekerjasama untuk mengirimkan shabu-shabu ke Lampung dan berhasil membawa dan menyerahkan shabu-shabu kepada seseorang di Lampung;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut NASRUN Als AGAM ada berkomunikasi dengan Terdakwa NUR FADLI dan menyuruh Terdakwa NUR FADLI untuk menerima atau menjemput shabu-shabu dari MHD RAHMAD dan TGK MANSUR untuk selanjutnya akan dibawa ke Lampung. Kemudian MHD RAHMAD dan TGK MANSUR mengakui disuruh oleh NASRUN Als AGAM untuk menerima narkoba jenis shabu dari SAFRIZAL lalu akan diantarkan kepada Terdakwa NUR FADLI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan teman Terdakwa bahwa untuk membawa, mengirimkan atau menyerahkan shabu-shabu sebanyak 45 Kg tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa akan menerima upah atau gaji sekitar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, TGK MANSUR, Terdakwa NUR FADLI dan NASRUN Als AGAM tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima memiliki atau menguasai narkoba golongan I; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Mhd Rahmad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan tindak pidana narkoba;
- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama dengan TGK MANSUR ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Sumut di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur tepatnya di pinggir jalan terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi dan TGK MANSUR saat itu sedang menunggu SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD yang membawa narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada Saksi dan TGK MANSUR dan pada saat penangkapan terhadap Saksi, Saksi mengetahui bahwa petugas kepolisian telah lebih dahulu melakukan penangkapan terhadap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD;
- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti dari SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD berupa 1 (satu) buah goni warna putih di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karbon warna biru berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah goni warna putih didalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 20.000 (dua puluh ribu) gram netto, 1 (satu) buah plastik bening di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 5.000 (lima ribu) gram netto;

- Bahwa petugas kepolisian menyita barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
- Bahwa rencananya barang bukti shabu yang akan diserahkan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD kepada Saksi dan TGK MANSUR akan diserahkan kepada Terdakwa NUR FADLI dan selanjutnya akan dibawa ke Lampung, hingga kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa NUR FADLI. Selanjutnya petugas kepolisian menjemput NASRUN Als AGAM dari Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan dan dari NASRUN Als AGAM;
- Bahwa kepada petugas kepolisian, Saksi mengakui mendapatkan perintah atau suruhan dari NASRUN Als AGAM melalui telepon untuk menjemput narkotika jenis shabu Saksi mengajak TGK MANSUR untuk bersama-sama berangkat ke Aceh dengan menggunakan mobil milik TGK MANSUR;
- Bahwa Saksi kemudian berkomunikasi dengan Terdakwa NUR FADLI untuk pekerjaan tersebut dan juga NASRUN. Saksi juga ada berkomunikasi dengan SAFRIZAL. Selanjutnya Saksi, Terdakwa NUR FADLI dan TGK MANSUR rencananya akan bersama-sama berangkat ke Lampung untuk membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan mobil milik Terdakwa NUR FADLI dan juga mobil TGK MANSUR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi ada menelepon NASRUN Als AGAM untuk menanyakan pekerjaan tersebut dan juga menelepon Terdakwa NUR FADLI dan menanyakan posisinya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi menelepon SAFRIZAL dan SAFRIZAL menjawab sudah di jalan dan setelah itu Saksi langsung berangkat dari rumah TGK

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR menuju ke Mesjid Aqla di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur sekira pukul 06.30 WIB dan menunggu di Mesjid tersebut sampai dengan pukul 09.00 WIB dan pada saat itu Saksi bersama dengan TGK MANSUR ditangkap oleh petugas kepolisian. Selanjutnya Saksi ketahu Terdakwa NUR FADLI juga ditangkap di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Leung Kec. Langsa Barat Kota Langsa;

- Bahwa Saksi menerima perintah dari NASRUN Als AGAM melalui handphone untuk menjemput narkoba jenis shabu dari SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD dan akan menyerahkan kepada Terdakwa NUR FADLI. Untuk pekerjaan tersebut Saksi dan TGK MANSUR serta Terdakwa NUR FADLI akan mendapatkan upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kilo gram sehingga totalnya sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan akan membagi 3 (tiga) upah tersebut dan akan dipotong dengan operasional yang sudah diberikan;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bekerjasama dengan NASRUN Als AGAM untuk membawa, menyerahkan atau mengirim shabu-shabu, pertama Saksi berangkat bersama dengan Terdakwa NUR FADLI dengan membawa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) Kg dengan tujuan Lampung dan upah seluruhnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibagi dengan Terdakwa NUR FADLI, kedua Saksi berangkat bersama dengan TGK MANSUR dengan membawa narkoba jenis shabu seberat 2 (dua) Kg dengan tujuan Lampung dan upah seluruhnya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibagi dengan TGK MANSUR dan ketiga Saksi berangkat bersama dengan TGK MANSUR dengan membawa narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) Kg dengan tujuan Lampung dan upah seluruhnya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibagi dengan TGK MANSUR;

- Bahwa untuk melaksanakan perbuatan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi lainnya ada berkomunikasi dengan menggunakan handphone;

- Bahwa sesudah Saksi ditangkap, Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa NUR FADLI dan Saksi kemudian berbicara dengan Terdakwa NUR FADLI, tetapi Saksi sudah lupa nomor teleponnya, dan selanjutnya petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa NUR FADLI, tetapi Saksi tidak tahu apakah saat penangkapan Terdakwa NUR FADLI ada teman atau tidak;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman Saksi melakukan pekerjaan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan yaitu akan diberikan upah atau gaji untuk menerima, membawa, menyerahkan atau mengantarkan shabu-shabu tersebut. Saksi membawa atau mengirimkan shabu seberat 45 Kg tersebut Saksi dijanjikan upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kilo gram, jadi jumlahnya sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi dan teman Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Nasrun Als Agam, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Saksi berada di Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan lalu dihubungi Bos Saksi yaitu ASENS dan menyuruh untuk menjemput atau mengambil barang berupa shabu-shabu;

- Bahwa kemudian Saksi kemudian menghubungi MHD RAHMAD dengan menggunakan HP Nokia warna biru untuk menjemput shabu-shabu tersebut dan saat itu juga ASENS juga meminta nomor orang yang akan menjemput shabu tersebut. Saksi menghubungi MHD RAHMAD dan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa NUR FADLI untuk pulang ke Aceh untuk mengambil barang shabu-shabu dari Rahmad;

- Bahwa Saksi kemudian ada komunikasi beberapa kali lagi dengan ASENS untuk pekerjaan tersebut, hingga kemudian hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 WIB MHD RAHMAD dan TGK MANSUR berangkat ke Peureulak begitu juga Terdakwa NUR FADLI juga berangkat dari Medan ke Peureulak;

- Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi menghubungi MHD RAHMAD dengan berkata "Udah atau belum" dan MHD RAHMAD berkata "Ini mau jumpa" dan Saksi menjawab "Oke". Kemudian pada pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi MHD RAHMAD akan tetapi tidak diangkat lagi kemudian

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi Terdakwa NUR FADLI untuk mencoba menghubungi MHD RAHMAD;

- Bahwa selanjutnya Saksi kembali menelepon MHD RAHMAD akan tetapi tidak diangkat saat itu Saksi ada firasat bahwa MHD RAHMAD sudah tertangkap lalu Saksi menelepon Terdakwa NUR FADLI dan mengatakan agar membuang kartu sim karena mungkin MHD RAHMAD sudah tertangkap;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB Saksi dijemput petugas kepolisian Ditres Narkoba Polda Sumut dari Rutan Tanjung Gusta Medan dan dibawa ke kantor Ditres Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut sehubungan perkara narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Dari Saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;

- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut, Saksi dan teman-teman Saksi lainnya ada berkomunikasi dengan menggunakan handphone;

- Bahwa Saksi dan teman Saksi melakukan pekerjaan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan yaitu akan diberikan upah atau gaji untuk membawa, menyerahkan atau mengantarkan shabu-shabu tersebut. Untuk pekerjaan membawa, mengantarkan atau menyerahkan shabu-shabu seberat 45 kilo gram tersebut Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per kilo gram jadi jumlahnya sekitar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa untuk melakukan kegiatan atau perbuatan tersebut Saksi ditelepon oleh ASENS dan menanyakan anggota yang bisa membawa shabu-shabu tersebut dan Saksi mengatakan ada anggota dan kemudian Saksi ada memberikan nomor handphone MHD RAHMAD kepada ASENS;

- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani pidana penjara di Lapas/Rutan Tanjung Gusta Medan karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) kilo gram dan dihukum selama 17 (tujuh) belas tahun penjara;

- Bahwa Saksi mendapatkan HP di Lapas Tanjung Gusta Medan dari seorang narapidana yang sudah bebas dari Lapas yang bernama AZHARI;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah bekerjasama dengan SAFRIZAL, MHD RAHMAD, TGK MANSUR dan Terdakwa NUR FADLI untuk membawa, mengirimkan, menyerahkan Narkoba jenis shabu yaitu

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1 (satu) kilo gram, 2 (dua) kilo gram dan 1 (satu) kilo gram dan Saksi serta teman Saksi tersebut telah mendapatkan upah untuk pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi dan teman Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan **bukti surat** berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam perkara Safrizal, Mahadir Muhammad, Mhd Rahmad, Tgk Mansur, Nur Fadli dan Nasrun Als Agam yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustoni L. Lumban Gaol, S.H. penyidik pada Ditresnarkoba Polda Sumut tanggal 03 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;
 - 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguan Yin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6505/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat mengingat sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 142 gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 142 gram, C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 71 gram, dalam perkara atas nama Safrizal, Mahadir Muhammad, Mhd Rahmad, Tgk Mansur, Nur Fadli dan Nasrun Als Agam dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa kristal putih tersebut adalah benar

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 6532/FKF/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat mengingat sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Roy Tenno Siburian, M.Si. dan Rudi Syahputra, S.Kom. Pemeriksa pada Bagian Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti elektronik dalam perkara Safrizal, Mahadir Muhammad, Mhd Rahmad, Tgk Mansur, Nur Fadli dan Nasrun Als Agam;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nur Fadli** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta MHD RAHMAD dan TGK MANSUR pada hari itu juga Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur, kemudian petugas kepolisian juga menjemput dan membawa NASRUN Als AGAM dari Rutan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah lalu ditelepon oleh NASRUN Als AGAM dan meminta untuk berangkat ke Aceh dan menghubungi RAHMAD untuk mengambil shabu. Terdakwa kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi BK 1882 LAB milik Terdakwa ke Peureulak Aceh, kemudian sepakat untuk bertemu dengan MHD RAHMAD dan TGK MANSUR di SPBU Peureulak.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB MHD RAHMAD menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira 05.00 WIB Terdakwa sambil istirahat kembali menunggu di SPBU;

- Bahwa pada hari itu juga Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB Terdakwa dihubungi NASRUN Als AGAM dan kemudian menyuruh membuang kartu ATM dan Kartu HP akan tetapi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa akan mendapatkan upah. Terdakwa dan teman Terdakwa akan mendapat upah atau gaji sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang akan dibagi tiga dengan teman-teman Terdakwa antara lain MHD RAHMAD dan TGK MANSUR sehingga masing-masing akan mendapatkan upah sekitar besar Rp.300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah) dipotong uang jalan yang sudah diberikan dan akan ditransfer ke rekening Terdakwa dan teman Terdakwa, tetapi itu belum diterima dan jumlah tersebut juga belum jelas;
- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa sedang membeli pulsa di depan hotel di Langsa dan saat itu Terdakwa sendirian. Lalu petugas kepolisian juga mengamankan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 buah handphone dan 1 unit mobil Toyota Vios warna hitam BK 1882 LAB, dimana mobil tersebut adalah mobil Terdakwa yang Terdakwa beli tahun 2020 dari hasil usaha jualan mie Aceh dan bukan hasil dari narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerjasama dengan NASRUN Als AGAM untuk membawa atau mengirimkan dan menyerahkan shabu kepada seseorang di Lampung seberat 1 (satu) kilo gram dan telah menerima upah dari NASRUN Als AGAM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pekerjaan untuk membawa, menyerahkan atau mengirimkan shabu-shabu seberat 45 kilo gram tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan yaitu akan diberikan upah atau gaji untuk pekerjaan membawa, menyerahkan atau mengantarkan shabu-shabu tersebut, tetapi baru diberi uang jalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan upah atau gaji selanjutnya belum ada diterima dan belum jelas jumlahnya;
- Bahwa kemudian setelah penangkapan, petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, TGK MANSUR dan NASRUN Als AGAM beserta dengan barang

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa untuk melaksanakan perbuatan tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk mengetahui perkembangan dan pekerjaan yang akan dilakukan sehubungan untuk membawa, mengirim atau menyerahkan shabu-shabu tersebut. Terdakwa ada berkomunikasi melalui telepon dengan NASRUN Als AGAM sekitar seminggu sebelum penangkapan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu dari MDH RAHMAD;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan **barang bukti** dalam perkara ini berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru tanpa Sim Card;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru tanpa Sim Card;
- 3) 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi BK 1882 LAB;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta menangkap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR pada hari itu juga Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur, dan kemudian petugas kepolisian menjemput dan membawa NASRUN Als AGAM dari Rutan Tanjung Gusta Medan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa diawali pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah lalu ditelepon oleh NASRUN Als AGAM dan meminta untuk berangkat ke Aceh dan menghubungi RAHMAD untuk mengambil shabu. Terdakwa kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi BK 1882 LAB milik Terdakwa ke Peureulak Aceh, kemudian sepakat untuk bertemu dengan MHD RAHMAD dan TGK MANSUR di SPBU Peureulak;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB MHD RAHMAD menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira 05.00 WIB Terdakwa sambil istirahat kembali menunggu di SPBU;

- Bahwa pada hari itu juga Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB Terdakwa dihubungi NASRUN Als AGAM dan kemudian menyuruh membuang kartu ATM dan Kartu HP akan tetapi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa akan mendapatkan upah. Terdakwa dan teman Terdakwa akan mendapat upah atau gaji sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang akan dibagi tiga dengan teman-teman Terdakwa antara lain MHD RAHMAD dan TGK MANSUR sehingga masing-masing akan mendapatkan upah sekitar besar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dipotong uang jalan yang sudah diberikan dan akan ditransfer ke rekening Terdakwa dan teman Terdakwa, tetapi itu belum diterima dan jumlah tersebut juga belum jelas;

- Bahwa saat ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa sedang membeli pulsa di depan hotel di Langsa dan saat itu Terdakwa sendirian. Lalu petugas kepolisian juga mengamankan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 buah handphone dan 1 unit mobil Toyota Vios warna hitam BK 1882 LAB, dimana mobil tersebut adalah mobil Terdakwa yang Terdakwa beli tahun 2020 dari hasil usaha jualan mie Aceh dan bukan hasil dari narkoba;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerjasama dengan NASRUN Als AGAM untuk membawa atau mengirimkan dan menyerahkan shabu kepada seseorang di Lampung seberat 1 (satu) kilo gram dan telah menerima upah dari NASRUN Als AGAM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pekerjaan untuk membawa, menyerahkan atau mengirimkan shabu-shabu seberat 45 kilo

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan yaitu akan diberikan upah atau gaji untuk pekerjaan membawa, menyerahkan atau mengantarkan shabu-shabu tersebut, tetapi baru diberi uang jalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan upah atau gaji selanjutnya belum ada diterima dan belum jelas jumlahnya;

- Bahwa kemudian setelah penangkapan, petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan SAFRIZAL, MAHADIR MUHAMMAD, MHD RAHMAD, TGK MANSUR dan NASRUN Als AGAM beserta dengan barang bukti yang disita ke kantor Dit Res Narkoba Poldasu guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa untuk melaksanakan perbuatan tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk mengetahui perkembangan dan pekerjaan yang akan dilakukan sehubungan untuk membawa, mengirim atau menyerahkan shabu-shabu tersebut. Terdakwa ada berkomunikasi melalui telepon dengan NASRUN Als AGAM sekitar seminggu sebelum penangkapan tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu dari MDH RAHMAD;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nur Fadli ke depan persidangan, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang disebutkan dalam unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang membedakan narkotika tersebut ke dalam beberapa golongan. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian bertempat di Jalan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan, sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya petugas kepolisian telah menangkap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa serta menangkap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR pada hari itu juga Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur Kab. Aceh Timur, dan kemudian petugas kepolisian menjemput dan membawa NASRUN Als AGAM dari Rutan Tanjung Gusta Medan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa diawali pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah lalu ditelepon oleh NASRUN Als AGAM dan meminta untuk berangkat ke Aceh dan menghubungi RAHMAD untuk mengambil shabu. Terdakwa kemudian berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi BK 1882 LAB milik Terdakwa ke Peureulak Aceh, kemudian sepakat untuk bertemu dengan MHD RAHMAD dan TGK MANSUR di SPBU Peureulak. Kemudian pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB MHD RAHMAD menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi Terdakwa lalu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa sambil istirahat kembali menunggu di SPBU;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB Terdakwa dihubungi NASRUN Als AGAM dan kemudian menyuruh membuang kartu ATM dan Kartu HP karena adanya kecurigaan bahwa MHD RAHMAD telah tertangkap oleh petugas kepolisian, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap rangkaian peristiwa perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB petugas kepolisian menangkap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD saat mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna silver Nomor Polisi BL 1138 KY dan ditemukan barang bukti berupa 45.000 gram atau sama dengan 45 kilo gram narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari ARIS KANGKUNG dan selanjutnya akan diantarkan kepada MHD RAHMAD yang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunggu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur. Kemudian petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR pada saat hendak menerima shabu-shabu yang akan diantarkan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD. Kemudian diketahui bahwa MHD RAHMAD dan TGK MANSUR disuruh oleh NASRUN Als AGAM untuk menerima narkotika jenis shabu tersebut dari SAFRIZAL dan akan diantarkan kepada penerima yaitu Terdakwa NUR FADLI di sekitaran Kota Langsa. Petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR FADLI di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa yang akan menerima narkotika jenis shabu dari MHD RAHMAD dan TGK MANSUR, dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa NUR FADLI disuruh oleh NASRUN Als AGAM Narapidana di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menerima, menjemput dan membawa narkotika jenis shabu tersebut ke penerima yang ada di Lampung. Kemudian petugas kepolisian menjemput NASRUN Als AGAM di Rutan Tanjung Gusta Medan, hingga kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa akan mendapatkan upah. Terdakwa dan teman Terdakwa akan mendapat upah atau gaji sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kilo gram sehingga jumlahnya sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang akan dibagi tiga dengan teman-teman Terdakwa antara lain MHD RAHMAD dan TGK MANSUR sehingga masing-masing akan mendapatkan upah sekitar besar Rp.300.000,000,- (tiga ratus juta rupiah) dipotong uang jalan yang sudah diberikan dan akan ditransfer ke rekening Terdakwa dan teman Terdakwa, tetapi itu belum diterima dan jumlah tersebut juga belum jelas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerjasama dengan NASRUN Als AGAM untuk membawa, mengirimkan atau menyerahkan shabu kepada seseorang di Lampung seberat 1 (satu) kilo gram dan Terdakwa telah menerima upah dari NASRUN Als AGAM sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perbuatan tersebut, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk mengetahui perkembangan dan pekerjaan yang akan dilakukan sehubungan untuk membawa, mengirim atau menyerahkan shabu-shabu tersebut. Terdakwa ada berkomunikasi melalui telepon dengan NASRUN Als AGAM sekitar seminggu sebelum penangkapan tersebut dan menyuruh

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menjemput shabu-shabu dari MDH RAHMAD. Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dalam jaringan tersebut berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk memberi dan mendapatkan informasi dan untuk mengatur pekerjaan atau perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB.: 6532/FKF/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat mengingat sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Roy Tenno Siburian, M.Si. dan Rudi Syahputra, S.Kom. Pemeriksa pada Bagian Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti elektronik dalam perkara Safrizal, Mahadir Muhammad, Mhd Rahmad, Tgk Mansur, Nur Fadli dan Nasrun Als Agam, bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan beberapa informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan, yaitu dalam hal ini adanya komunikasi antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidana untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dalam perkara Safrizal, Mahadir Muhammad, Mhd Rahmad, Tgk Mansur, Nur Fadli dan Nasrun Als Agam yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustoni L. Lumban Gaol, S.H. penyidik pada Ditresnarkoba Polda Sumut tanggal 03 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram netto;
- 5 (lima) bungkus plastik teh warna hijau bertuliskan tulisan Cina merek Daguanyin yang dibalut dengan kertas karbon warna biru berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 5.000 (lima ribu) gram netto;

Sehingga dengan demikian bahwa barang bukti narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dalam perkara Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu seberat 45.000 (empat puluh lima ribu) gram atau sama dengan 45 (empat puluh lima) kilo gram;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian dari barang bukti shabu-shabu tersebut telah disisihkan untuk keperluan persidangan di pengadilan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti berupa shabu-shabu yang dibuat oleh Penyidik tanggal 03 Oktober 2023 dan sejumlah lainnya barang bukti shabu-shabu tersebut telah dimusnahkan sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti berupa shabu-shabu tanggal 08 November 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 6505/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat mengingat sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 142 gram, B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 142 gram, C. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 71 gram, dalam perkara atas nama Safrizal, Mahadir Muhammad, Mhd Rahmad, Tgk Mansur, Nur Fadli dan Nasrun Als Agam dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Terdakwa dan teman Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu secara tersembunyi melalui peredaran gelap narkotika dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana. Pasal ini mengatur beberapa penggolongan mengenai orang yang melakukan tindak pidana yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan.

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya semua golongan yang disebutkan dalam pasal tersebut termasuk sebagai pelaku tindak pidana, dan mereka sama-sama dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa golongan pelaku yang turut melakukan tindak pidana (*medepleger*) tersebut mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, jadi setidak-tidaknya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut. Untuk dapat dikatakan adanya unsur turut serta (bersama-sama) maka dalam diri pelaku tindak pidana tersebut terdapat kesadaran bahwa mereka bekerjasama dan mereka sama-sama terlibat secara langsung dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dilakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa yang menjadi suatu jaringan peredaran gelap narkotika, dimana Terdakwa dan teman-temannya saling bekerja sama untuk melakukan perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara-cara yang sudah diketahui masing-masing dengan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa dapat berhasil menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan akan mendapatkan upah atau keuntungan dari perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kerjasama Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut diawali dari adanya telepon dari ASENS kepada NASRUN Als AGAM untuk menyiapkan anggota yang akan menjemput atau membawa shabu-shabu, lalu NASRUN Als AGAM menghubungi teman-temannya yang sebelumnya juga sudah pernah bekerjasama diantaranya MHD RAHMAD dan Terdakwa NUR FADLI. Komunikasi pun berlanjut hingga ada kerjasama diantara NASRUN Als AGAM, MHD RAHMAD, TGK MANSUR, Terdakwa NUR FADLI, SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD untuk melakukan perbuatan berupa menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan juga kerja sama dengan WARDI dan ARIS KANGKUNG untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB petugas kepolisian menangkap SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD saat mengendarai 1 (satu) unit mobil

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu warna silver Nomor Polisi BL 1138 KY dan ditemukan barang bukti berupa 45.000 gram atau sama dengan 45 kilo gram narkoba jenis shabu-shabu. Bahwa SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari ARIS KANGKUNG dan selanjutnya akan diantarkan kepada MHD RAHMAD yang telah menunggu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Kec. Peureulak Timur, Kab. Aceh Timur. Kemudian petugas kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap MHD RAHMAD dan TGK MANSUR pada saat hendak menerima shabu-shabu yang akan diantarkan oleh SAFRIZAL dan MAHADIR MUHAMMAD. Kemudian diketahui bahwa MHD RAHMAD dan TGK MANSUR disuruh oleh NASRUN Als AGAM untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut dari SAFRIZAL dan akan diantarkan kepada penerima yaitu Terdakwa NUR FADLI di sekitaran Kota Langsa. Petugas kepolisian lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NUR FADLI di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh Sungai Lueng, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa yang akan menerima narkoba jenis shabu dari MHD RAHMAD dan TGK MANSUR, dan kemudian diketahui bahwa Terdakwa NUR FADLI disuruh oleh NASRUN Als AGAM Narapidana di Rutan Tanjung Gusta Medan untuk menerima, menjemput dan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke penerima yang ada di Lampung. Kemudian petugas kepolisian menjemput NASRUN Als AGAM di Rutan Tanjung Gusta Medan, hingga kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena hendak mendapatkan untung yaitu akan menerima upah atau gaji dari perbuatan menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat adanya peran dan kerjasama dari Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan tindak pidana menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa masing-masing berperan dan turut serta untuk terlaksananya tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak. Selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa agar dijatuhi putusan yang seadil-adilnya, maka perlu disadari bahwa pada pokoknya penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, tetapi dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta menjadi orang yang lebih baik dikemudian hari. Selain itu perlu pula dilihat dampak dari tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai pengaruh yang luar biasa dan bisa merusak moral, kesehatan dan masa depan warga masyarakat, terlebih bagi generasi muda. Oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan kesalahannya serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa perlu disadari peredaran gelap narkoba sangat meresahkan dan membawa dampak yang mengerikan bahwa masyarakat terutama kepada generasi muda dimana peredaran dan pemakaian narkoba secara ilegal dan melanggar hukum sangat merusak kesehatan fisik dan mental atau psikologis seseorang, sehingga akan merusak kualitas hidup para penggunanya dan selanjutnya akan merusak generasi bangsa ke depannya, sehingga tindak pidana narkoba menjadi perhatian yang sangat serius dari pemerintah dan juga dunia internasional;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara ini layak dan patut untuk dijatuhi hukuman yang maksimal atau seberat-beratnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah di Rumah Tahanan Negara dan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru tanpa Sim Card;
- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru tanpa Sim Card;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi BK 1882 LAB;

Adalah merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, dimana Terdakwa mempergunakan mobil tersebut mulai berangkat dari Medan dengan tujuan untuk menjemput, membawa, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut dan mobil tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa untuk membawa shabu-shabu tersebut hingga ke Lampung, tetapi kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tertangkap sewaktu melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang meminta agar barang bukti mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi BK 1882 LAB dikembalikan kepada Terdakwa ditolak, dan oleh karena barang bukti berupa handphone dan mobil tersebut masih bernilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sangat gencar memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan karena membawa dampak buruk yang sangat besar di masyarakat;
- Jumlah barang bukti narkotika golongan I berupa shabu-shabu dalam perkara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sangat banyak yaitu seberat 45.000 (empat puluh lima ribu) gram atau sama dengan 45 (empat puluh lima) kilo gram;
- Perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dilakukan secara terorganisir;
- Terdakwa sudah pernah terlibat sebelumnya dalam peredaran gelap narkotika dan berhasil membawa atau menyerahkan shabu-shabu kepada penerima;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Fadli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru tanpa Sim Card;
 - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru tanpa Sim Card;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Vios warna hitam Nomor Polisi BK 1882 LAB;Dirampas untuk negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Erianto Siagian, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H. dan Muhammad Kasim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Rutan Kelas I Medan dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Donald Panggabean, S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 2549/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Berry Prima P., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)